

## **AKIBAT HUKUM TIDAK DIPENUHINYA PEMBAYARAN RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

### ***LEGAL CONSEQUENCES OF NON-FULFILLMENT OF RESTITUTION PAYMENTS FOR VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE CRIMES***

**Mangara Maidlando Gultom<sup>1</sup>, Salsabilla Samti Basar<sup>2</sup>, Gladys Novanka<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan

Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan

Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114

E-mail: aragultom@uniba-bpn.ac.id, salsabasar7@gmail.com, gladysnvn@gmail.com

#### **ABSTRAK**

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan tindak pidana yang menyebabkan kerugian fisik, psikologis, dan sosial yang signifikan. Faktor risiko terjadinya kekerasan tersebut bersumber dari aspek sosial masyarakat, lingkungan keluarga, serta kondisi individual anak, sehingga menuntut perlindungan dan pemulihan yang komprehensif melalui pemenuhan hak restitusi. Pelaksanaan hak restitusi memegang peranan krusial dalam memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi anak korban. Namun, implementasinya masih dihadapkan pada berbagai kendala, antara lain kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, minimnya sosialisasi kepada masyarakat, dan kesulitan dalam penentuan besaran restitusi yang layak. Penelitian ini mengadopsi metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, melalui kajian dokumen dan analisis putusan pengadilan terkait penerapan hak restitusi pada anak korban. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa praktik pemberian restitusi belum berjalan secara efektif dan efisien akibat hambatan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang sinambung antara aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat guna menjamin pelaksanaan restitusi yang tepat sasaran serta terwujudnya perlindungan hukum yang substantif bagi korban.

Kata kunci: Restitusi; anak; korban; kekerasan seksual.

#### **ABSTRACT**

*Sexual violence against children constitutes a criminal act that causes significant physical, psychological, and social harm. The risk factors for the occurrence of such violence originate from social community aspects, family environment, and the individual condition of the child, thereby necessitating comprehensive protection and rehabilitation through the fulfillment of restitution rights. The implementation of restitution rights plays a crucial role in providing optimal legal protection for child victims. However, its implementation still faces various obstacles, including limited understanding among law enforcement officers, inadequate socialization to the public, and difficulties in determining appropriate restitution amounts. This study adopts a normative juridical method with a statutory and case study approach, through document review and analysis of court decisions related to the application of restitution rights for child victims. The results indicate that restitution practices have not been carried out effectively and efficiently due to these challenges. Therefore, sustained synergy among law enforcement officers, child protection agencies, and the community is required to ensure targeted restitution implementation and the realization of substantive legal protection for victims.*

---

*Artikel*

---

**Keywords:** *Restitution; children; victims; sexual violence.*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Anak memiliki posisi penting dalam keberlanjutan bangsa karena berperan sebagai generasi penerus. Dalam ketentuan hukum nasional, anak dipahami sebagai individu di bawah usia 18 tahun, termasuk janin dalam kandungan. Oleh sebab itu, jaminan terhadap pemenuhan hak serta lingkungan yang mendukung tumbuh kembang secara optimal menjadi tanggung jawab negara dan masyarakat.

Hasil Sensus Penduduk Indonesia tahun 2023 mencatat jumlah anak mencapai 88,42 juta jiwa. Jumlah tersebut menunjukkan pentingnya kebijakan perlindungan yang menyeluruh. Namun, data dari periode 1 Januari hingga 21 Mei 2024 mengungkapkan tingginya angka kekerasan terhadap anak, dengan 4.989 kasus dan 5.595 korban. Dari jumlah tersebut, 1.625 merupakan anak laki-laki, sementara 3.970 lainnya anak perempuan. Fakta ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual masih mendominasi pelanggaran terhadap hak anak.

Kekerasan seksual tergolong sebagai kejahatan terhadap nilai kesusilaan yang tidak hanya menysar orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Tindakan ini dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung pada anak di bawah umur dan menimbulkan dampak yang kompleks. Secara fisik, korban bisa mengalami luka serius pada organ vital. Sementara itu, secara psikologis, gangguan seperti kecemasan berlebih, stres berat, depresi, gangguan makan, hingga disfungsi seksual kerap muncul sebagai akibat lanjutan<sup>1</sup>. Dampak lain terlihat dalam aspek sosial. Anak korban sering menunjukkan ketakutan dalam menjalin interaksi, bahkan dengan individu yang sebelumnya dikenal baik. Hambatan komunikasi ini memperburuk kondisi mental dan memperpanjang proses pemulihan. Dalam jangka panjang, trauma yang tidak tertangani dapat menjerumuskan korban ke dalam pola kekerasan serupa di masa mendatang<sup>2</sup>.

Perlindungan terhadap anak ditegaskan melalui pembentukan kerangka hukum yang terus disempurnakan. Awalnya ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, ketentuan ini mengalami revisi melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Perubahan lebih lanjut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 sebagai bentuk penyesuaian kedua terhadap regulasi sebelumnya. Peraturan tersebut menjadi dasar hukum dalam menjamin keamanan dan pemenuhan hak anak secara komprehensif.

Peraturan perlindungan anak secara tegas mengatur pemberlakuan sanksi pidana yang lebih berat, termasuk denda, terhadap pelaku kejahatan yang melibatkan anak sebagai korban. Selain penindakan, regulasi ini juga menekankan pentingnya pemulihan dari sisi fisik, mental,

---

<sup>1</sup> Rida Madyana and Safik Faozi, "Pemulihan Korban Melalui Restitusi Bagi Korban Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor: 989, PID. SUS/2021/PN BDG)," *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): hlm. 426.

<sup>2</sup> Widia Hayu Ashari, "DAMPAK KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK TERHADAP PERKEMBANGAN HUBUNGAN SOSIAL (STUDI KASUS DI KABUPATEN REJANG LEBONG)," *JURNAL FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN* 4, no. 1: hlm. 2, accessed January 30, 2025, <https://ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php/JFKIP/article/view/24040>.

*Artikel*

dan sosial bagi anak yang terdampak. Negara berkewajiban menjamin proses perlindungan dan pemulihan tersebut melalui koordinasi antar lembaga. Dalam aspek pemenuhan hak korban, ketentuan mengenai restitusi turut diatur, yakni kewajiban pelaku untuk memberikan ganti kerugian langsung kepada korban, termasuk anak yang menjadi sasaran kekerasan seksual<sup>3</sup>. Pemberian restitusi menjadi kewajiban pelaku tindak pidana sebagai bentuk pemulihan hak korban, termasuk anak yang mengalami kekerasan seksual.

Pasal 71D Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur bahwa:

- (1) Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Beberapa Peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait Restitusi yakni:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada saksi dan korban
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pelaksanaan ketentuan mengenai restitusi masih menyisakan sejumlah persoalan normatif. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 mengatur bahwa permohonan restitusi yang diajukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap hanya dapat diajukan melalui LPSK. Di sisi lain, Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 memberikan ruang pengajuan permohonan baik sebelum maupun setelah putusan pengadilan, juga melalui LPSK. Ketentuan ini menimbulkan ketimpangan akses, mengingat LPSK hanya berkedudukan di Jakarta dan keberadaan perwakilannya di daerah bersifat terbatas sebagaimana disebut dalam Pasal 11 Undang-Undang tentang LPSK.

Kondisi tersebut menyulitkan korban kekerasan seksual, khususnya yang berada di wilayah terpencil, untuk memperoleh hak restitusi secara efektif. Selain kendala geografis, persoalan lain muncul saat pelaku tidak menjalankan kewajiban pembayaran restitusi sebagaimana ditetapkan dalam putusan pengadilan. Padahal, Pasal 21 ayat (1) Peraturan

<sup>3</sup> Benget Hasudungan Simatupang et al., "Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *University of Bengkulu Law Journal* 8, no. 1 (2023): hlm. 69.

*Artikel*

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 secara tegas menyebut bahwa pelaku wajib memenuhi pembayaran restitusi paling lambat 30 hari setelah menerima salinan putusan dan berita acara pelaksanaannya. Ketidapatuhan terhadap kewajiban ini mencerminkan lemahnya mekanisme eksekusi dan perlindungan hak korban di tingkat implementasi.

Ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) secara tegas menetapkan bahwa pembayaran restitusi harus diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 30 hari. Namun, pasal ini tidak menyebutkan konsekuensi hukum jika tenggat waktu tersebut dilampai. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 juga belum mengatur secara spesifik sanksi terhadap pelaku yang tidak memenuhi kewajiban restitusi secara penuh atau hanya sebagian. Permasalahan muncul ketika pelaku, pihak keluarga, atau pihak ketiga yang mampu secara ekonomi justru menghindari pembayaran dengan berbagai dalih, meskipun putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap. Situasi ini menciptakan ketimpangan dan merugikan anak sebagai korban.

Penelitian ini memiliki kemiripan dengan penelitian sebelumnya yang berjudul “Hak Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual” yang terbit di Universitas Bengkulu Law Jurnal oleh Benget Hasudungan Simatupang. Dalam penulisan terdahulu membahas tentang tahapan-tahapan pemberian hak restitusi, sedangkan dalam penelitian ini penulis akan melanjutkan tulisan tersebut dengan mengangkat permasalahan tentang akibat hukum restitusi tidak dibayarkan pelaku terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual.

Ketiadaan mekanisme pemaksaan dalam regulasi tersebut memperlemah upaya pemulihan hak anak korban tindak pidana, karena tidak terdapat jaminan restitusi akan benar-benar diterima. Meskipun beberapa peraturan seperti KUHAP maupun undang-undang sektoral telah mencantumkan prinsip restitusi, masih terdapat kekosongan norma dalam hal implementasi yang efektif, terutama bagi korban anak dalam kasus kekerasan seksual. Kondisi ini menuntut adanya kajian mendalam terhadap model restitusi yang sesuai dengan kebutuhan dan perlindungan anak. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan menganalisis tahapan pengajuan restitusi yang dapat diakses oleh anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual, serta mengevaluasi akibat hukum jika pelaku tidak memenuhi kewajiban pembayaran restitusi secara penuh atau hanya sebagian.

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk mengarahkan proses penelitian dan proses penulisan, penulis perlu merumuskan masalah yang harus dibahas dan ditemukan jawabannya. Adapun rumusan masalah pada jurnal ini yaitu: Bagaimana akibat hukum restitusi tidak dibayarkan pelaku terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual?

**C. Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan jenis deskriptif-analitis, yang dilakukan melalui kajian terhadap literatur hukum. Fokus utama dalam metode normatif terletak pada penelaahan terhadap norma-norma hukum yang telah berlaku melalui proses interpretasi dan analisis doktrinal. Sementara itu, spesifikasi deskriptif-analitis dimaksudkan

untuk menggambarkan serta mengkaji data hukum secara sistematis guna memahami realitas hukum yang menjadi objek kajian. Bahan hukum yang digunakan mencakup tiga kategori: bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang seluruhnya dijadikan dasar dalam membangun argumentasi hukum secara komprehensif.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

##### **1. Tinjauan Umum Tentang Restitusi**

###### **a. Pengertian Restitusi**

Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan restitusi sebagai bentuk kompensasi atas kerugian materiil maupun immateriil yang wajib dipenuhi oleh pelaku melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam konteks hukum pidana, strategi penanggulangan kejahatan tidak dapat dipisahkan dari upaya melindungi masyarakat (social defence) dan menciptakan kesejahteraan umum (social welfare). Oleh sebab itu, arah kebijakan kriminal secara keseluruhan ditujukan untuk mewujudkan perlindungan yang berkeadilan. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, bentuk perlindungan tersebut berfokus pada pemulihan hak korban sebagai bagian dari kelompok rentan yang harus diprioritaskan dalam sistem hukum<sup>4</sup>.

###### **b. Jenis – Jenis Restitusi**

Restitusi terdiri dari beberapa jenis, yaitu: ganti kerugian atas kehilangan harta berupa uang atau penghasilan; ganti rugi yang mencakup kerugian materiil dan non-materiil seperti luka fisik dan trauma; penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; serta penggantian kerugian lain yang timbul akibat tindak pidana, seperti biaya transportasi, biaya kuasa hukum, dan biaya terkait proses hukum lainnya.

###### **c. Manfaat Restitusi**

Restitusi memiliki sejumlah manfaat penting, terutama bagi korban kekerasan. Pertama, restitusi membantu korban memulihkan diri dengan menanggung biaya perawatan medis dan psikologis yang dibutuhkan untuk mengatasi trauma yang dialami. Kedua, restitusi berfungsi sebagai bentuk hukuman bagi pelaku, sehingga korban merasa bahwa keadilan telah ditegakkan atas penderitaan yang mereka alami. Ketiga, restitusi juga berperan dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual di masa depan, dengan menunjukkan kepedulian dari pemerintah dan masyarakat serta menjamin perlindungan terhadap hak-hak korban.

##### **2. Tinjauan Umum Tentang Anak**

###### **a. Pengertian Anak**

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa anak mencakup setiap individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan. Posisi anak dipandang sebagai bagian dari generasi muda yang memegang peran penting dalam

<sup>4</sup> John Kenedi, "KEBIJAKAN KRIMINAL (CRIMINAL POLICY) DALAM NEGARA HUKUM INDONESIA: UPAYA MENSEJAHTERAKAN AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam Vol. 2, No. 1, 2017 MASYARAKAT (SOCIAL WELFARE)," *AL IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN DAN*

kesinambungan pembangunan nasional. Sebagai sumber daya manusia yang potensial, anak memiliki karakteristik dan sifat khas yang menjadikannya aset strategis dalam mewujudkan cita-cita bangsa di masa mendatang<sup>5</sup>.

Bagi orang tua, anak dipandang sebagai penerus garis keturunan. Dalam konteks sosial yang lebih luas, peran anak melampaui ranah keluarga, karena mereka memegang tanggung jawab sebagai generasi penerus yang akan menjaga keberlanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia, definisi mengenai anak berbeda-beda sebagaimana tercermin dalam berbagai regulasi dan pendapat para ahli. Perbedaan tersebut muncul karena masing-masing peraturan dan pandangan akademik disusun berdasarkan latar belakang, orientasi tujuan, serta ruang lingkup yang tidak seragam.

#### **b. Anak yang Berhadapan dengan Hukum**

Anak yang terlibat dalam permasalahan hukum atau dikenal sebagai Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), belum memiliki kapasitas untuk menyelesaikan proses hukum secara mandiri, sehingga tetap memerlukan pendampingan dari orang dewasa. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa ABH mencakup anak yang bertindak sebagai pelaku, korban, maupun saksi dalam tindak pidana, dengan rentang usia mulai dari 12 tahun hingga sebelum mencapai 18 tahun. Sementara itu, Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur kewajiban negara, pemerintah daerah, dan lembaga terkait untuk menyediakan perlindungan khusus bagi anak dalam situasi tertentu, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban eksploitasi, pornografi, perdagangan orang, penculikan, kekerasan, dan kejahatan seksual.

### **3. Tinjauan Umum Tentang Korban**

#### **a. Pengertian Korban**

Korban adalah menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah orang yang mengalami penderitaan, fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Sedangkan menurut “*The Declaration of basic Principles of Justice For Victims of Crime And Abuse of Power*” Perserikatan Bangsa-Bangsa (1985) yang dimaksud dengan korban (*victim*) adalah orang-orang yang secara individual atau kolektif, telah mengalami penderitaan, meliputi penderitaan fisik atau mental, penderitaan emosi, kerugian ekonomis, atau pengurangan substansial hak-hak asasi, melalui perbuatan-perbuatan atau pembiaran-pembiaran (*omission*) yang melanggar hukum pidana yang berlaku di negara anggota, yang meliputi juga peraturan hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.<sup>6</sup>

#### **b. Hak – Hak Korban**

Pasal 5 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menetapkan sejumlah hak yang wajib diberikan

<sup>5</sup> “BAB\_I.Pdf,” hlm. 1, accessed January 30, 2025, [https://eprints.ums.ac.id/25803/2/BAB\\_I.pdf](https://eprints.ums.ac.id/25803/2/BAB_I.pdf).

<sup>6</sup> “Ilmu Pemerintahan – Namaha,” March 24, 2023, <https://konsultasiskripsi.com/tag/ilmu-pemerintahan/>.

kepada saksi maupun korban, khususnya dalam kaitannya dengan restitusi. Hak-hak tersebut meliputi perlindungan terhadap keselamatan diri, keluarga, serta harta benda, termasuk jaminan atas kebebasan dari berbagai bentuk ancaman yang berkaitan dengan keterangan yang disampaikan. Di samping itu, saksi dan korban memiliki hak untuk memilih jenis perlindungan yang dibutuhkan, memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan, menggunakan jasa penerjemah bila diperlukan, serta tidak boleh diarahkan pada pertanyaan menjebak. Hak lainnya mencakup akses terhadap informasi terkait proses hukum dan pembebasan pelaku, jaminan kerahasiaan identitas, kemungkinan memperoleh identitas atau tempat tinggal baru, penggantian biaya transportasi, bantuan hukum, dukungan biaya hidup sementara, serta pendampingan selama proses peradilan berlangsung.

#### **4. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual**

##### **a. Pengertian Kekerasan Seksual**

Pasal 1 angka 1 dalam Undang-Undang Tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjelaskan bahwa kekerasan seksual mencakup seluruh tindakan yang memenuhi unsur pidana sebagaimana ditetapkan dalam regulasi tersebut, termasuk bentuk kekerasan seksual lain selama pengaturannya secara tegas tercantum dalam undang-undang ini.

##### **b. Jenis – Jenis Kekerasan Seksual**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengelompokkan kekerasan ke dalam beberapa kategori tindak kejahatan, seperti pelanggaran terhadap nyawa manusia (Pasal 338–350), tindakan penganiayaan (Pasal 351–358), pencurian yang disertai kekerasan (Pasal 365), pelanggaran terhadap kesusilaan (Pasal 285), serta kejahatan yang disebabkan oleh kelalaian hingga mengakibatkan luka atau kematian (Pasal 359–367). Sementara itu, Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengidentifikasi sejumlah bentuk kekerasan seksual, antara lain pemerkosaan, tindakan cabul, pelecehan terhadap anak, konten pornografi eksplisit, pemaksaan dalam praktik pelacuran, hingga perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual.

Kekerasan seksual terhadap anak seringkali terjadi dalam konteks relasi yang dekat antara pelaku dan korban, misalnya dalam lingkungan tempat tinggal yang sama atau melalui manipulasi emosional berupa hadiah dan perhatian. Selain itu, paparan terhadap materi pornografi dan perilaku seksual menyimpang turut berkontribusi sebagai faktor pemicu yang memperbesar risiko kekerasan terhadap anak di bawah umur.

##### **c. Faktor-Faktor Kekerasan Seksual**

Faktor-faktor risiko terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dapat ditinjau dari tiga aspek utama. Pertama, dari aspek masyarakat atau sosial, risiko meningkat akibat tingginya kriminalitas, rendahnya layanan sosial, kemiskinan, pengangguran, pola pengasuhan yang kurang tepat, pergeseran budaya, budaya hukuman fisik terhadap anak, serta pengaruh negatif media massa. Kedua, dari aspek orang tua atau keluarga, risiko dapat timbul karena adanya riwayat kekerasan masa kecil, usia orang

*Artikel*

tua yang masih remaja, ketidakmampuan dalam mengasuh, masalah kesehatan mental, kekerasan dalam rumah tangga, penyalahgunaan alkohol atau narkoba, kehamilan yang tidak diinginkan, isolasi sosial, serta kurangnya pemahaman terhadap perkembangan anak. Ketiga, dari aspek anak itu sendiri, risiko lebih tinggi pada anak yang memiliki disabilitas fisik atau mental, kurang kasih sayang, tidak diinginkan, pernah mengalami kekerasan sebelumnya, berasal dari keluarga orang tua tunggal, menggunakan narkoba, atau memiliki rasa percaya diri yang rendah.

**II. PEMBAHASAN****A. Pengaturan Tahapan Pengajuan Restitusi Yang Diberikan Kepada Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Dalam sistem peradilan pidana, perlindungan terhadap korban mencakup hak untuk memperoleh pembalasan atau kompensasi dari pelaku. Namun, peran korban dalam memicu terjadinya pelanggaran sering kali diabaikan dalam perhitungan jumlah ganti kerugian, terutama setelah kewenangan menuntut pembalasan dan kompensasi sepenuhnya menjadi domain negara. Bahkan, pendekatan perdata yang semula diharapkan mampu memperjuangkan hak korban pun sering kali tidak mempertimbangkan kontribusi korban dalam konteks peristiwa pidana. Seiring berkembangnya pemikiran modern mengenai tujuan pemidanaan—yang menitikberatkan pada rehabilitasi pelaku agar dapat kembali diterima oleh masyarakat—perhatian terhadap hak dan kepentingan korban cenderung mengalami penurunan dalam praktik penegakan hukum.

Pemberian restitusi kepada anak sebagai korban tindak pidana harus disalurkan secara tepat sasaran dan akuntabel. Mekanisme penyaluran restitusi wajib mencerminkan kondisi riil korban serta tingkat kerugian yang dialami, baik secara materiil maupun immateriil. Tujuan ini selaras dengan semangat pembentukan regulasi serta arah kebijakan hukum pidana (penal policy) yang mengedepankan perlindungan bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak korban kejahatan.

Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa restitusi merupakan bentuk kompensasi atas kerugian yang ditanggung oleh pelaku melalui putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, mencakup kerugian bersifat materiil maupun immateriil yang dialami korban atau ahli warisnya. Dalam perspektif kebijakan penanggulangan kejahatan, pendekatan ini menjadi bagian dari perlindungan sosial (social defence) dan pencapaian kesejahteraan umum (social welfare). Oleh karena itu, arah utama dari politik kriminal bertujuan menciptakan perlindungan yang efektif bagi masyarakat, termasuk di dalamnya anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.

Selanjutnya, Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menegaskan bahwa korban tindak pidana memiliki hak untuk memperoleh restitusi dalam bentuk yang relevan dengan kerugian yang dialami. Ketentuan ini memperkuat komitmen negara dalam memastikan bahwa setiap korban, terutama anak, memperoleh keadilan dan pemulihan secara menyeluruh

1. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;

*Artikel*

---

2. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau

3. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Restitusi terhadap korban tidak hanya mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialaminya, tetapi juga memperoleh pengakuan atas penderitaan yang dialami akibat tindak pidana. Restitusi memiliki tujuan untuk mengembalikan keadaan korban sebelum menjadi korban tindak pidana, mendorong pelaku tindak pidana untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, menegakkan keadilan bagi korban, dan membantu korban dalam pemulihan fisik dan psikologis. Restitusi memiliki manfaat diantaranya:

1. Membantu korban memulihkan diri dengan membiayai perawatan medis dan psikologis yang diperlukan oleh korban untuk memulihkan diri atas trauma yang dialaminya.

2. Menghukum pelaku dengan begitu korban akan merasa bahwa apa yang ia alami, pelaku sudah diadili dan dihukum atas perbuatannya.

3. Mencegah kekerasan seksual di masa depan maka pemerintah dan peran masyarakat menunjukkan rasa peduli dan dapat melindungi hak – hak korban kekerasan seksual dan mencegah hal tersebut terulang lagi di masa depan.

Pemberian restitusi kepada korban tindak pidana berkaitan erat dengan pengakuan atas nilai kemanusiaan, yang mencakup penghormatan terhadap harkat dan martabat individu. Pelaksanaan restitusi harus sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, termasuk jaminan perlindungan, pelayanan, serta pemenuhan hak korban secara adil dan tanpa diskriminasi. Dalam konteks ini, diskriminasi didefinisikan sebagai segala bentuk pembatasan, pelecehan, atau pengucilan—baik langsung maupun tidak langsung—yang bersumber dari perbedaan agama, ras, suku, etnis, kelompok sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, pandangan politik, atau latar belakang lainnya. Pelaksanaan restitusi bertujuan untuk menjamin terpenuhinya keadilan bagi korban sesuai dengan hak dan kedudukannya dalam sistem hukum, serta memperkuat jaminan kepastian hukum baik dari sisi substansi maupun prosedur.

Mekanisme pengajuan restitusi terbagi ke dalam dua jalur, yaitu sebelum dan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Beberapa regulasi yang mengatur permohonan sebelum putusan berkekuatan hukum tetap mencakup Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi bagi Korban Pelanggaran HAM Berat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, terdapat pula ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pada tahap sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, permohonan restitusi dapat diajukan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), penyidik, atau penuntut umum. Mekanisme ini berbeda dengan prosedur dalam KUHP, khususnya dalam

*Artikel*

---

Pasal 98 hingga 101, yang mengatur permohonan ganti rugi melalui penggabungan perkara perdata dengan proses pidana. Dalam sistem yang lebih modern, permohonan restitusi dapat disampaikan bersamaan dengan proses penuntutan, melalui skema yang lebih fleksibel dan berorientasi pada pemenuhan hak korban

1. Prosedur pengajuan restitusi melalui LPSK dalam tahap penuntutan melibatkan serangkaian langkah administratif dan koordinatif. Pertama, LPSK menyampaikan surat pengantar yang disertai dengan Berita Acara Penerimaan Permohonan serta salinan keputusan LPSK kepada Jaksa Penuntut Umum. Dokumen tersebut dilampirkan bersama formulir permohonan restitusi yang telah diajukan korban.

2. Penyerahan dokumen kepada penuntut umum diupayakan sebelum pembacaan surat tuntutan dalam proses persidangan. Namun, pengajuan juga dimungkinkan selama proses penuntutan masih berlangsung di pengadilan. Mekanisme ini bertujuan agar permohonan restitusi dapat diperhatikan dan diproses dalam tahap pembacaan tuntutan.

3. LPSK mengirimkan salinan surat pengantar dan keputusan terkait kepada korban atau kuasanya, termasuk keluarga korban bila diperlukan. Dokumen juga disampaikan kepada terdakwa atau terpidana dan/atau pihak ketiga yang relevan. Jaksa Penuntut Umum kemudian mencantumkan permohonan restitusi serta keputusan LPSK tersebut dalam surat tuntutan yang dibacakan di hadapan majelis hakim.

4. Pengadilan dalam semua tingkat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah putusan diucapkan memberikan Salinan putusan kepada LPSK, dan LPSK dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah Salinan putusan tersebut diterima wajib memberitahukan secara tertulis kepada korban dan/atau kuasanya atau keluarga korban dan terdakwa/terpidana dan/atau pihak ketiga dilampirkan dengan putusan pengadilan di semua tingkat.

5. Terpidana maupun pihak ketiga memiliki kewajiban untuk melaksanakan putusan restitusi dalam jangka waktu maksimal 30 hari kerja sejak menerima pemberitahuan resmi dari LPSK atau salinan putusan pengadilan. Pelaksanaan restitusi tersebut diawasi langsung oleh LPSK. Setelah proses penyelesaian dilakukan, LPSK wajib menyusun berita acara pelaksanaan putusan yang ditandatangani oleh pihak-pihak terkait, yaitu pemohon dan/atau keluarganya, terpidana dan/atau pihak ketiga, serta pejabat dari LPSK. Salinan dokumen tersebut kemudian disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri, Jaksa Penuntut Umum, korban atau kuasanya, serta pihak terpidana atau pihak ketiga terkait.

6. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran atau pelaksanaan dilakukan secara bertahap melebihi batas waktu 30 hari kerja, maka korban, kuasanya, atau keluarga korban wajib mengajukan laporan tertulis kepada pengadilan yang memiliki kewenangan serta LPSK sebagai bentuk pelaporan resmi atas pelanggaran kewajiban restitusi.

Dalam kondisi tersebut, LPSK dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk meminta agar pengadilan memberikan perintah kepada terpidana dan/atau pihak ketiga guna melaksanakan isi putusan yang telah ditetapkan. Pengajuan ini menjadi bagian dari mekanisme pelaksanaan restitusi setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

*Artikel*

Beberapa regulasi yang mengatur proses pengajuan restitusi pasca-putusan pengadilan mencakup Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban. Ketentuan pelaksanaannya sebelumnya tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2018, yang kemudian dicabut dan digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 juga mengatur secara teknis mengenai prosedur pengajuan dan pemberian restitusi serta kompensasi bagi korban tindak pidana.

Pengajuan restitusi setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dilakukan melalui dua jalur, yakni melalui LPSK atau langsung diajukan ke pengadilan yang berwenang<sup>7</sup>. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur hak atas restitusi dalam Pasal 30 hingga Pasal 37. Korban memiliki hak untuk memperoleh pemulihan melalui kompensasi atas kehilangan aset atau pendapatan, kerugian yang timbul akibat penderitaan langsung akibat tindak pidana, biaya perawatan medis dan psikologis, serta bentuk kerugian lainnya. Aparat penegak hukum, yaitu penyidik, jaksa, dan hakim, berkewajiban menyampaikan informasi mengenai hak atas restitusi kepada korban serta LPSK. Jika pelaku merupakan anak, tanggung jawab pemberian restitusi dialihkan kepada orang tua atau wali. Seluruh proses pengajuan restitusi wajib mengikuti ketentuan prosedural sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara umum, proses pengajuan restitusi mengikuti tahapan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 20 hingga Pasal 33 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Ketentuan tersebut memuat urutan prosedural yang harus ditempuh dalam proses pelaksanaan restitusi, yang mencakup beberapa tahap sebagai berikut:

1. Tahap pertama, pengajuan permohonan restitusi. Pasal 20 sampai dengan pasal 22 menyebutkan bahwa restitusi diserahkan kepada korban setelah ada permintaan berupa tertulis yang dibuat dan diajukan oleh pihak yang bersangkutan dan atau orang yang mewakili orang yang bersangkutan. Permintaan ini memiliki persyaratan tertentu kepada LPSK yang berkedudukan di ibu kota atau lokasi terdekat dari pemohon dan kantor LPSK di daerah setempat.

2. Tahap kedua, pemeriksaan kelayakan restitusi. Selanjutnya LPSK memeriksa kelengkapan secara formal dan menentukan apakah layak atau tidaknya dan restitusi dan LPSK akan menentukan besar biaya ganti rugi yang akan dimintakan melalui pengadilan.

3. Tahap ketiga, pelaksanaan restitusi. Bila ada keputusan dari pengadilan mengenai permohonan restitusi hingga fungsi restitusi LPSK dalam melaksanakan restitusi atas bekerja

---

<sup>7</sup> "Begini Cara Mengajukan Permohonan Restitusi Di Pengadilan," accessed January 30, 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-cara-mengajukan-permohonan-restitusi-di-pengadilan-lt624d1276cca49/>.

*Artikel*

sama dengan Lembaga yang terkait (instansi yang berwenang), yaitu Lembaga penegak hukum diantaranya kejaksaan dan pengadilan.<sup>8</sup>

Kepastian hukum menjadi salah satu pilar utama dalam tujuan hukum selain kemanfaatan dan keadilan. Tanpa kepastian hukum, keadilan sulit tercapai, dan manfaat hukum pun tidak dapat dirasakan secara optimal. Oleh karena itu, keberadaan regulasi yang menjamin pelaksanaan restitusi bagi anak sebagai korban tindak pidana, khususnya dalam kasus pemerkosaan, memberikan landasan penting bagi terciptanya keadilan substantif. Ketentuan ini tidak hanya menjamin hak korban, tetapi juga menjadi acuan normatif bagi jaksa dalam merumuskan tuntutan dan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan yang mencantumkan pemberian restitusi kepada korban melalui amar putusan pengadilan.

Pemberian restitusi sebagai bagian dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap juga mengacu pada amanat Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pasal tersebut memberikan legitimasi terhadap pemberian kompensasi dan rehabilitasi kepada korban, terutama bagi mereka yang mengalami perlakuan tidak adil dalam proses hukum seperti penangkapan, penahanan, atau pengadilan tanpa dasar hukum yang sah atau akibat kesalahan identitas maupun penerapan hukum (Gosita, 1985). Dalam konteks kekerasan seksual terhadap anak, bentuk restitusi yang diberikan oleh hakim ke depan akan menjadi pidana tambahan, sedangkan pidana utama tetap berupa pidana badan dan pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 secara eksplisit mengatur bahwa restitusi berfungsi sebagai pidana tambahan yang pelaksanaannya tidak menghapus kewajiban terdakwa untuk menjalani pidana pokok. Idealnya, penyelesaian perkara pidana dilakukan dalam satu proses persidangan oleh hakim yang sama, sehingga seluruh aspek—baik pemidanaan, pemberian ganti rugi, rehabilitasi, maupun tindak lanjut pembinaan—dapat diputuskan secara terpadu. Model penanganan ini lebih efisien dari segi waktu, tenaga, dan biaya, serta mampu menghindari penumpukan perkara dan mempercepat pemulihan bagi korban (Gosita, 1985).

Restitusi juga merepresentasikan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan korban. Pelaksanaannya harus sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang menjamin perlindungan, pelayanan, serta pemenuhan hak korban secara menyeluruh dan tanpa diskriminasi. Tidak boleh ada pembedaan perlakuan yang didasarkan pada faktor agama, ras, etnis, kelompok sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, maupun pandangan politik. Tujuan utama dari mekanisme restitusi adalah memastikan bahwa korban mendapatkan keadilan sesuai dengan kedudukan hukumnya, melalui sistem yang menyediakan jaminan hukum secara substansial maupun prosedural dalam proses pemulihan hak.

---

<sup>8</sup> Fathan Qorib/RED, "Ini Poin-poin PP Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana," hukumonline.com, accessed January 30, 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-poin-poin-pp-pelaksanaan-restitusi-bagi-anak-korban-tindak-pidana-lt59eef5e356c54/>.

*Artikel*

Dalam SOP LPSK ditentukan cara pengajuan permohonan restitusi ditentukan sebagai berikut:

1. Pemohon menyampaikan permohonan beserta bukti – bukti lainnya yang terkait dengan permohonan restitusi kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat melalui ketua LPSK

2. Dalam hal permohonan diajukan setelah adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahui atau diterimanya putusan pengadilan tersebut oleh pemohon

3. Penyampaian permohonan atau informasi permohonan restitusi dapat dilakukan secara langsung ke LPSK atau melalui surat dan/atau fax dan/atau email, dan/atau alat-alat telekomunikasi lainnya ke alamat LPSK

Pengajuan restitusi dapat dilakukan secara langsung dengan datang ke kantor LPSK oleh pemohon, keluarga korban, atau kuasa hukumnya. Begitu permohonan diterima, LPSK akan mencatatnya dengan nomor registrasi dan menerbitkan Berita Acara Penerimaan dokumen sebagai bukti administratif. Setelah itu, LPSK melakukan verifikasi awal untuk memastikan permohonan masuk dalam lingkup kewenangannya dan memeriksa kelengkapan dokumen yang disampaikan. Pemohon kemudian diberi informasi mengenai status permohonan, termasuk apakah dokumen yang diajukan sudah lengkap atau masih perlu dilengkapi. Selanjutnya, permohonan yang memenuhi syarat akan diajukan dalam rapat paripurna LPSK untuk mendapatkan keputusan, dan hasil keputusan tersebut disampaikan kembali kepada pemohon.

Sementara itu, jika permohonan diajukan secara tidak langsung, misalnya melalui surat, faksimile, email, atau sarana komunikasi lainnya, atau diwakilkan melalui kurir, proses administrasi tetap berlaku. Sejak diterimanya permohonan, LPSK akan memberikan nomor registrasi dan menerbitkan Berita Acara Penerimaan dokumen untuk memastikan keabsahan administrasi. Tahapan berikutnya tetap mengikuti prosedur penilaian kewenangan dan kelengkapan berkas sebagaimana pada pengajuan langsung.

Penerapan mekanisme pengajuan restitusi ini, khususnya bagi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual, diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses hak-haknya. Kehadiran mekanisme hukum ini memberi harapan besar terhadap efektivitas pemberian restitusi oleh pelaku kepada korban. Di sisi lain, keberadaan peraturan ini menjadi bukti komitmen negara melalui pemerintah, pembentuk undang-undang, serta pelaksana regulasi dalam menjamin hak-hak korban secara konkret. Selama ini, ketiadaan pengaturan khusus mengenai restitusi bagi anak sebagai korban tindak pidana menyebabkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, sistem ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, baik bagi masyarakat secara umum maupun anak atau ahli warisnya secara khusus.

## **B. Akibat Hukum Restitusi Tidak Dibayarkan Pelaku Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Restitusi merupakan instrumen penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia untuk memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban tindak pidana. Melalui restitusi, korban

*Artikel*

tidak hanya mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialaminya, tetapi juga memperoleh pengakuan atas penderitaan yang dialami akibat tindak pidana. Kekerasan seksual yang dialami oleh korban mengakibatkan kerugian baik materiil maupun non materiil yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku kekerasan seksual atau pihak ketiga. Terdapat jenis-jenis restitusi pada korban kekerasan seksual diantaranya:

1. Korban yang mengalami kerugian kehilangan harta berupa uang atau penghasilan seperti sebelumnya
2. Korban yang menderita dikarenakan kehilangan harta berupa uang atau penghasilan serta mengalami kerugian non materi seperti luka dan trauma
3. Penggantian biaya atas perawatan media dan/atau psikologis untuk memenuhi biaya perawatan korban
4. Mengakibatkan kerugian lainnya akibat tindak pidana yang dilakukan seperti biaya transportasi, biaya kuasa hukum serta biaya terkait proses hukum.

Hingga saat ini, sebagian besar regulasi mengenai restitusi belum mengatur secara eksplisit mengenai upaya paksa maupun konsekuensi hukum apabila pelaku tidak memenuhi kewajiban pembayaran kepada anak yang menjadi korban. Satu-satunya ketentuan yang memuat sanksi atas ketidakpatuhan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Di dalamnya diatur bahwa pelaku yang tidak membayar restitusi dapat dikenakan pidana kurungan pengganti maksimal satu tahun. Namun, peraturan tersebut belum secara khusus mengakomodasi anak sebagai korban kekerasan seksual.

Sebagai respons terhadap kekosongan norma tersebut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memperkenalkan mekanisme baru berupa kewenangan bagi penyidik untuk melakukan penyitaan atas harta kekayaan pelaku sebagai bentuk jaminan pembayaran restitusi. Ketentuan ini menjadi langkah progresif karena tidak ditemukan dalam peraturan sebelumnya. Dalam pelaksanaannya, restitusi wajib dipenuhi dalam jangka waktu 30 hari sejak putusan atau penetapan pengadilan diterima oleh para pihak. Selanjutnya, jaksa diberikan waktu tujuh hari untuk menyampaikan salinan putusan tersebut kepada terpidana, korban, dan LPSK.

Apabila pelaku tidak memenuhi kewajibannya dalam waktu yang ditentukan, korban berkewajiban melaporkan hal tersebut kepada pengadilan. Pengadilan akan menerbitkan peringatan tertulis yang mewajibkan pelaku segera melaksanakan pembayaran. Jika kewajiban tersebut tetap tidak dijalankan, hakim dalam amar putusannya dapat memerintahkan jaksa untuk melelang harta yang telah disita sebagai jaminan restitusi. Dalam hal nilai harta yang dilelang tidak mencukupi, terpidana akan dikenakan pidana penjara sebagai bentuk pengganti, dengan masa hukuman tidak melebihi batas pidana pokok yang dijatuhkan. Selisih nilai restitusi yang belum terpenuhi kemudian ditanggung oleh negara melalui mekanisme kompensasi. Pembayaran kompensasi dilakukan melalui Dana Bantuan Korban yang bersumber dari berbagai entitas, seperti donasi filantropi, kontribusi masyarakat, tanggung jawab sosial perusahaan, serta dukungan dari APBN dan sumber sah lainnya yang tidak mengikat.

*Artikel*

---

Dalam praktik saat ini, apabila terpidana tidak melaksanakan kewajiban pembayaran restitusi sebagaimana tercantum dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dapat dikenai sanksi pidana berupa kurungan<sup>9</sup>. Sebagai ilustrasi, Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN.Wsb menyebutkan bahwa terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah melakukan kekerasan serta tipu muslihat untuk memaksa anak melakukan persetujuan. Atas perbuatan tersebut, pengadilan menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan mengenakan denda sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah). Apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Selain itu, dalam amar putusan juga dinyatakan bahwa terdakwa diwajibkan membayar restitusi kepada korban anak sebesar Rp 6.364.000 (enam juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN.Wsb yang merujuk pada Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, memberikan ketentuan bahwa apabila pelaku tidak memenuhi kewajiban pembayaran restitusi kepada anak korban, maka akan dijatuhi pidana kurungan selama dua bulan sebagai pengganti. Praktik ini menunjukkan adanya kecenderungan bahwa pelaku lebih memilih menjalani pidana kurungan singkat daripada memenuhi kewajiban restitusi, mengingat pidana kurungan tidak setara dengan beban pertanggungjawaban atas kerugian korban.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memuat ketentuan bahwa apabila pelaku tidak memiliki kecukupan harta untuk membayar restitusi, negara wajib menanggung kekurangan tersebut melalui mekanisme kompensasi. Di sisi lain, pelaku tetap dikenai sanksi pidana penjara pengganti. Namun, dari sudut pandang pelaku, kompensasi oleh negara dapat menimbulkan persepsi bahwa efek jera menjadi berkurang karena pelaku terbebas dari kewajiban finansial langsung terhadap korban. Sebaliknya, dari sisi korban anak, kebijakan ini memberikan kepastian bahwa hak restitusi tetap terpenuhi, meskipun pelaku tidak mampu membayar secara penuh.

Dalam menetapkan lamanya pidana pengganti akibat ketidakpatuhan terhadap pembayaran restitusi, sebaiknya aparat penegak hukum tidak lagi menggunakan pola pidana kurungan sebagaimana diatur dalam KUHP, yakni minimum satu hari dan maksimum satu tahun atau satu tahun empat bulan jika terdapat pemberatan. Praktik ini justru berpotensi merugikan korban karena pelaku lebih memilih menjalani pidana kurungan yang ringan dibanding memenuhi kewajiban restitusi. Padahal, keberadaan ketentuan restitusi bertujuan menegaskan tanggung jawab pelaku atas penderitaan korban, baik secara materiil maupun psikologis.

Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 telah mengatur konsekuensi hukum bagi pelaku yang tidak memenuhi kewajiban restitusi, implementasinya belum disertai dengan instrumen pemaksaan yang efektif. Sebagai perbandingan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan ancaman pidana tambahan berupa kurungan pengganti paling lama satu tahun. Jika kejahatan mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa berat, atau penyakit menular, maka ancaman tersebut ditambah

---

<sup>9</sup> Ibid, hlm. 74.

*Artikel*

---

sepertiga dari pidana pokok. Namun, ketentuan tersebut tidak dapat digunakan untuk menjerat pelaku kekerasan seksual terhadap anak karena kekerasan seksual tidak termasuk objek delik dalam UU No. 21 Tahun 2007.

Penerapan sanksi tambahan sebagaimana dicontohkan dalam UU No. 21 Tahun 2007 semestinya dapat diadopsi dalam UU No. 12 Tahun 2022, khususnya dalam konteks pidana pengganti atas restitusi yang tidak dibayar. Penjatuhan pidana tambahan sebesar sepertiga dari pidana pokok akan meningkatkan daya paksa terhadap pelaku untuk menunaikan tanggung jawab restitusi. Lemahnya pelaksanaan eksekusi restitusi saat ini disebabkan oleh ringannya pidana pengganti yang hanya dua bulan kurungan. Oleh karena itu, penyesuaian ancaman hukuman dengan tambahan sepertiga dari pidana pokok diperlukan untuk menjamin perlindungan hak-hak korban, menegakkan prinsip keadilan, dan memperkuat efektivitas restitusi sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pelaksanaan hak restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual merupakan bagian integral dan krusial dalam sistem perlindungan hukum anak dan pemulihan korban secara menyeluruh. Pemberian restitusi harus mempertimbangkan seluruh bentuk kerugian yang diderita korban, mulai dari kerugian fisik, psikologis, hingga sosial. Restitusi ini bukan hanya bertujuan sebagai pemulihan materiil, namun juga sebagai wujud pengakuan atas penderitaan korban serta bentuk tanggung jawab pelaku atas perbuatannya. Pelaksanaan restitusi harus dilakukan secara akurat dan tepat sasaran, dengan pengawasan ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan. Landasan hukum mengenai hak restitusi telah diatur dalam berbagai perundang-undangan baik dalam KUHAP, Undang-Undang Perlindungan Anak, maupun peraturan pemerintah terkait, yang mengatur mekanisme, tahapan pengajuan, dan pelaksanaan restitusi. Hal ini menunjukkan komitmen negara untuk menjamin hak anak korban tindak pidana mendapatkan perlindungan hukum yang optimal serta pemenuhan haknya secara menyeluruh.

Dalam praktiknya, pelaksanaan restitusi masih menghadapi berbagai kendala yang signifikan, sehingga menghambat pencapaian tujuan perlindungan hukum yang diharapkan. Kendala utama yang ditemukan adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran aparat penegak hukum terhadap hak restitusi korban anak, minimnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat luas mengenai mekanisme dan pentingnya restitusi, serta kesulitan dalam penentuan besaran restitusi yang layak sesuai dengan tingkat kerugian yang dialami korban. Hambatan-hambatan ini seringkali menyebabkan keterlambatan, ketidaktepatan, bahkan ketidaklengkapan dalam pelaksanaan restitusi, sehingga korban belum sepenuhnya mendapatkan keadilan dan perlindungan yang diamanatkan perundang-undangan. Oleh sebab itu, sangat penting untuk membangun sinergi yang kuat dan berkelanjutan antara aparat penegak hukum, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), lembaga perlindungan anak, dan masyarakat luas guna memperbaiki koordinasi, komunikasi, serta efektivitas

*Artikel*

---

pelaksanaan restitusi. Kolaborasi ini harus diarahkan untuk memastikan restitusi dapat dilaksanakan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan memenuhi tujuan substantif perlindungan hukum demi kesejahteraan dan pemulihan anak korban tindak pidana kekerasan seksual.

**B. Saran**

Pelaksanaan hak restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual merupakan aspek yang fundamental dalam sistem perlindungan hukum dan pemulihan menyeluruh korban. Restitusi yang diberikan tidak hanya berfungsi sebagai pengembalian kerugian materiil, tetapi juga sebagai pengakuan atas penderitaan fisik, psikologis, dan sosial yang dialami korban. Pemberian restitusi harus dilakukan dengan akurat dan tepat sasaran, mengacu pada besaran kerugian yang dialami anak korban, serta diawasi secara ketat untuk mencegah penyalahgunaan. Regulasi yang jelas dan rinci telah diatur melalui berbagai perundang-undangan terkait perlindungan anak dan pemenuhan hak restitusi, termasuk KUHAP, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta peraturan pemerintah pelaksanaannya. Hal ini menegaskan komitmen kelembagaan untuk memastikan restitusi menjadi instrumen rehabilitasi yang memadai dan wadah pertanggungjawaban bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Melalui restitusi, diharapkan korban dapat memperoleh dukungan yang cukup guna proses pemulihan dan reintegrasi sosial secara optimal.

Pelaksanaan restitusi di tingkat operasional masih menghadapi berbagai hambatan yang signifikan sehingga mengurangi efektivitas perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada korban. Hambatan utama yang ditemukan berupa rendahnya pemahaman dan kesadaran aparat penegak hukum terkait substansi hak restitusi serta mekanisme pelaksanaannya. Selain itu, minimnya sosialisasi kepada masyarakat dan korban membuat hak restitusi sering tidak diketahui atau belum terakses dengan baik oleh pihak-pihak yang berhak. Penentuan besaran restitusi yang layak juga sering kali menjadi masalah teknis, terutama dalam mengukur kerugian non-materiil seperti trauma psikologis dan sosialisasi korban, sehingga restitusi yang diberikan kurang mencukupi kebutuhan pemulihan korban. Dampak negatif dari kondisi ini adalah keterlambatan, ketidaklengkapan, atau bahkan kegagalan pelaksanaan restitusi secara tepat waktu dan memadai. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperkuat sinergi serta koordinasi antara aparat penegak hukum, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), lembaga perlindungan anak, serta partisipasi aktif masyarakat. Pendekatan kolaboratif ini bertujuan untuk menutup celah kelemahan pelaksanaan di lapangan dan memastikan restitusi dapat direalisasikan secara efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan tujuan hukum substansial yakni perlindungan maksimal bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual.

**DAFTAR PUSTAKA**

- “11.\_BAB\_2\_.Pdf.” Accessed January 30, 2025. [https://perpus-utama.poltekkes-malang.ac.id/assets/file/kti/1401100016/11.\\_BAB\\_2\\_.pdf](https://perpus-utama.poltekkes-malang.ac.id/assets/file/kti/1401100016/11._BAB_2_.pdf).
- Ashari, Widia Hayu. “DAMPAK KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK TERHADAP PERKEMBANGAN HUBUNGAN SOSIAL (STUDI KASUS DI KABUPATEN REJANG LEBONG).” *JURNAL FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN* 4, no. 1. Accessed January 30, 2025. <https://ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php/JFKIP/article/view/24040>.
- “BAB\_I.Pdf.” Accessed January 30, 2025. [https://eprints.ums.ac.id/25803/2/BAB\\_I.pdf](https://eprints.ums.ac.id/25803/2/BAB_I.pdf).
- “Begini Cara Mengajukan Permohonan Restitusi Di Pengadilan.” Accessed January 30, 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-cara-mengajukan-permohonan-restitusi-di-pengadilan-lt624d1276cca49/>.
- Dania, Ira Aini. “Kekerasan Seksual Pada Anak.” *Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan-Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara* 19, no. 1 (2020): 46–52.
- “Ilmu Pemerintahan – Namaha,” March 24, 2023. <https://konsultasiskripsi.com/tag/ilmu-pemerintahan/>.
- Kenedi, John. “KEBIJAKAN KRIMINAL (CRIMINAL POLICY) DALAM NEGARA HUKUM INDONESIA: UPAYA MENSEJAHTERAKAN AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam Vol. 2, No. 1, 2017 MASYARAKAT (SOCIAL WELFARE).” *AL IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM* 2, no. 1 (2018). <https://ejournal.uinfabengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/1026>.
- Madyana, Rida, and Safik Faozi. “Pemulihan Korban Melalui Restitusi Bagi Korban Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor: 989, PID. SUS/2021/PN BDG).” *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 426–39.
- Qorib/RED, Fathan. “Ini Poin-poin PP Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana.” [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com). Accessed January 30, 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-poin-poin-pp-pelaksanaan-restitusi-bagi-anak-korban-tindak-pidana-lt59eef5e356c54/>.
- Simatupang, Benget Hasudungan, Clarita William, Sudirman Sitepu, and Pipi Susanti. “Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *University of Bengkulu Law Journal* 8, no. 1 (2023): 68–78.